
ANALISA PENGGUNAAN AKAD IJARAH DALAM JUAL BELI SPERMA SAPI (STUDI KASUS DI DESA DUKUHSETI)

Oleh

Siti Nur Alfiyah¹, Lucky Nugroho², Dian Sugiarti³

^{1,3} Universitas Terbuka, Indonesia

² Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

E-mail: ²lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article History:

Received: 02-10-2022

Revised: 19-11-2022

Accepted: 24-11-2022

Keywords:

Jual Beli, Ijarah,
Pengembangbiakan Sapi

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengembangbiakan sapi yang ada dimasyarakat Desa Dukuhseti. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang didukung dengan data primer. Lebih lanjut rumusan masalah pada penelitian ini adalah (i) Bagaimana mekanisme pengembangbiakan sapi?, dan ; (ii) Bagaimana implementasi akad pada jual-beli sperma sapi?. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa mayoritas peternak di Desa Dukuhseti mengembangbiakan sapi mereka dengan metode tradisional. Selain itu metode jual beli sperma sapi telah diimplementasikan dengan akad ijarah sehingga transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan akad-akad dalam ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Negara yang maju haruslah didukung dengan masyarakat yang kuat dan sehat, oleh karenanya untuk menunjang kesehatan masyarakat tersebut perlu adanya asupan gizi dari masyarakat terutama bagi generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Semakin sehat suatu masyarakat, maka semakin produktif bangsa tersebut sehingga para generasi mudanya dapat secara optimal menyalurkan ide, inovasi dan kreativitasnya dalam rangka meningkatkan aktivitas bisnis sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat negara tersebut [1]–[3].

Oleh karenanya, setiap negara termasuk Indonesia harus memiliki kepedulian terhadap asupan gizi dari masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan apabila terjadi kekurangan gizi pada usia dini atau usia balita akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya dan berpotensi mengganggu kesehatan pada usia produktif [4]. Lebih lanjut, untuk memperbaiki gizi dari masyarakat Indonesia tersebut diperlukan suatu percepatan dimana saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang mengkonsumsi daging sapi terendah. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Konsumsi Daging Sapi Per kapita pada Negara-Negara di ASEAN

Dalam Kilogram

No	Negara	Konsumsi Per Kapita
1	Malaysia	7.2
2	Vietnam	7
3	Filipina	3.9
4	Indonesia	2.7
5	Thailand	1.6

Sumber: [5]

Berdasarkan pada tabel 1 di atas Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang mengkonsumsi daging sapi terendah dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan menurut [6] konsumsi daging sapi memberikan manfaat untuk: (i) Menjaga kesehatan darah; (ii) Mempercepat penyembuhan, dan; (iii) Menjaga kesehatan otot.

Selanjutnya, rendahnya konsumsi dari daging sapi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan persediaan daging sapi Indonesia. Berdasarkan informasi [7], produksi daging sapi nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional sebesar 700 ribu ton per tahunnya atau setara dengan 3,6 juta ekor sapi, sedangkan produksi nasional hanya mencapai 300 ribu ton per tahunnya. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan kekurangan sapi tersebut maka diperlukan optimalisasi reproduksi sapi yang salah satunya melalui inseminasi sperma sapi dengan melakukan transaksi jual-beli sperma sapi tersebut [8]. Namun demikian, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim dan juga negara dengan populasi terbesar di dunia, maka aktivitas dari jual-beli dari sperma sapi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi jual-beli sperma telah dilakukan pada masyarakat Desa Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Dengan demikian, berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

- Bagaimana mekanisme pengembangbiakan sapi di Desa Dukuhseti?;
- Bagaimana implementasi akad pada jual-beli sperma sapi di Desa Dukuhseti?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Mengetahui mekanisme pengembangbiakan sapi di Desa Dukuhseti;
- Mengetahui implementasi akad pada jual-beli sperma sapi di Desa Dukuhseti.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi baik kepada praktisi maupun akademisi serta pada stakeholder yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kapasitas produksi daging sapi di Indonesia. Keterbaruan dari penelitian ini adalah menganalisa jual-beli sperma sapi berdasarkan akad syariah.

LANDASAN TEORI

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam, oleh karenanya menurut [9], [10], Al-Qur'an adalah sumber hukum yang kontekstual yaitu sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari penerapan Al-Quran harus disertai dengan Hadist dan juga Ijtihad dari para alim ulama. Selain itu dalam menerapkan Al-Quran, Hadist dan Ijtihad harus disertai dengan pengetahuan dan ilmu yang memadai sehingga penerapan dalam kehidupan bermuamalah akan bertujuan untuk menciptakan kebermanfaatan kepada ummat [11]-[14]. Oleh karenanya, dalam menjalankan kehidupan yang dinamis ini, maka ummat muslim sudah seharusnya memiliki konsep menjadi ummat yang terbaik di muka bumi melalui implementasi dari ajaran Islam yang memerintahkan untuk melaksanakan dan melakukan kebaikan (*al-amru bi al-ma'rûf wa an-nahyu 'an al-munkâr*), serta menegakkan iman kepada Allah SWT (beriman kepada Allah- *tu'minûn billah*).

"Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang lainnya yang memiliki nilai tukar, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak satunya menerima uang sebagai kompensasi setelah barang diberikan yang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dan sesuai dengan hukum syara' atau prinsip syariah yang berlaku [15]." Dalam Al-qur'an sudah secara jelas menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah boleh atau diharamkan. Akan tetapi jumhur ulama berbeda pendapat terkait rukun dan syaratnya, bahkan untuk hal yang bersifat kontemporer dan semakin luasnya metode *istinbath* berkembang. Para ulama berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun pada kondisi tertentu hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan bisa menjadi haram apabila ada syarat atau rukunnya yang tidak terpenuhi. Menurut Imam Hanafi rukun jual beli yaitu ijab dan qabul yang artinya harus ada unsur kerelaan antara dua belah pihak baik dalam perkataan (ijab qabul) ataupun perbuatan yaitu saling menyerahkan (penerimaan barang dan pemberian uang sebagai kompensasi). Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli meliputi (i) orang yang berakad; (ii) sighthat (ijab qabul); (iii) barang yang dibeli; (iv) nilai tukar sebagai pengganti barang.

Kata ijarah berasal dari bahasa arab yang artinya "upah, sewa, jasa, atau imbalan". Ijarah merupakan komponen dalam muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak ataupun jasa perhotelan dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan syara' ijarah merupakan "aktivitas akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang telah diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian ataupun syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan. Lebih lanjut terdapat pendapat terkait akad ijarah, yaitu sebuah akad atau transaksi atas manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu [16]. Jika yang menjadi obyek akad transaksi berupa manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah Al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Namun jika yang menjadi obyek akad berupa manfaat atau jasa yang berasal dari seseorang maka disebut *ijarah al-Dzimah* (upah mengupah), seperti upah mengetik skripsi. Meskipun dari dua jenis ijarah yang terlihat berbeda namun dalam konteks fiqih keduanya disebut ijarah. Landasan hukum akad ijarah telah tertera dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al- Qur'an terdapat dalam:

- QS. At-Tholaaq ayat 6, artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

- Al-Baqarah ayat 233, artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan dalam hadist adalah sebagai berikut:

- Hadist riwayat Ibnu Majah No. 2434, artinya: “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: berikanlah upah kepada pekerja atas pekerjaan mereka sebelum kering keringatnya.”
- Dalam riwayat lain oleh An-Nasa’I No. 3797, Abdurrazaq, dan Al-Baihaqi, artinya: Dari Sai’id Al-Khudri, Nabi bersabda: “siapa yang menyewa kepada seseorang hendaklah ia beritahu upahnya

Lebih lanjut, rukun dan syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- Orang yang berakad, yaitu terdapat dua orang yang melakukan akad, yang pertama *mu’jir* yaitu seseorang yang menerima upah atau yang menyewakan, yang kedua *musta’jir* orang yang memberi upah atau orang yang menyewa sesuatu;
- Shigat akad. Yaitu ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berupa ungkapan atau pernyataan dari salah satu pihak sebagai gambaran atas kehendaknya melakukan akad ijarah;
- Upah (*ujrah*), merupakan kompensasi atau upah diberikan oleh *musta’jir* kepada *mu’jir* atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang telah diambil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara [17], [18]. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara kepada subyek penelitian yaitu salah satu pemilik ternak sapi jantan. di Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Adapun pengambilan data dilaksanakan pada 23 oktober 2022. Selanjutnya tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi terkait dengan rumusan permasalahan yaitu mekanisme pengembangbiakan sapi di Desa Dukuhseti dan implementasi akad pada jual-beli sperma sapi di Desa Dukuhseti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual-Beli Sperma Sapi Di Desa Dukuhseti

Muamalah menurut pandangan ekonomi islam merupakan transaksi-transaksi, atau hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Jual beli secara bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut terminologi atau istilah yaitu bahwa jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli ada 2 makna, yang pertama “tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, makna yang kedua “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan sesuai dengan syarat yang syar’i dan bermanfaat [19].” Pada pendapat ulama Hanafiyah terdapat penjelasan bahwa pada makna yang pertama, yaitu ijab dan kabul, atau saling rela memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada makna yang kedua, yaitu harta atau benda yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia kecuali darah, bangkai, dan minuman keras yang tidak boleh atau haram diperjualbelikan [20]. Menurut Malikiyah juga terdapat dua penjelasan mengenai jual beli, yang pertama jual beli secara umum yaitu tukar menukar sesuatu barang yang bukan berdasarkan kemanfaatan dan kenikmatan, yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah ikatan yang mengandung pertukaran antara kedua belah pihak, yang artinya salah satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai ganti penukaran atas sesuatu yang diberikan oleh pihak lain [21]. Selanjutnya, makna kedua adalah jual beli dalam arti khusus yaitu tukar menukar sesuatu bukan karena kenikmatan serta kelezatan sebagai daya penarik, juga penukarannya bukan berupa emas atau perak yang dapat direalisasikan barangnya dan tidak ditanggihkan. Sementara menurut Syafi’iyah jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan cara tertentu, yaitu tukar menukar harta dengan harta yang dikehendaki, masing-masing pihak menukarkan harta atau barang kepada pihak baik penjual maupun pembeli

Merujuk beberapa uraian pendapat tersebut dapat disintesis bahwa muamalah jual beli sperma sapi merupakan sebuah transaksi tukar menukar sperma sapi dengan benda yang sebanding nilainya antara orang dengan perorangan ataupun orang dengan kelompok yang sesuai dengan syarat dan kesepakatan. Kegiatan muamalah telah disyariatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah (275) dan An-Nisa’(29). Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut merupakan dalil diperbolehkannya jual beli dan menunjukkan betapa Allah sangat memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan jual beli.

Di era sekarang telah banyak metode yang dilakukan secara modern dengan didukung oleh perkembangan teknologi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap teknik pemembangbiakan hewan ternak yang ada di desa Dukuhseti. Masyarakat di Desa Dukuhseti merupakan masyarakat yang hidup di sebuah pedesaan dengan mata pencaharian atau profesi mayoritas sebagai petani dan usaha peternakan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan taraf hidup, masyarakat desa Dukuhseti menjalani usaha peternakan, diantaranya ternak sapi. Usaha yang dijalankan para peternak yaitu usaha pembibitan dimana para peternak memembangbiakan hewan ternaknya dengan cara memelihara indukan sapi untuk dikembangbiakan. Meskipun sudah memasuki zaman modern akan tetapi metode yang digunakan masyarakat Dukuhseti dalam pemembangbiakan sapi masih dengan cara yang alami yaitu dengan cara mengawinkan sapi jantan dan sapi betina secara langsung. Proses ini dilakukan setiap kali si pemilik sapi betina ingin mendapatkan bibit baru dengan cara si pemilik sapi betina datang ke pemilik sapi jantan untuk melakukan perkawinan sapi agar memperoleh bibit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, menyatakan

bahwa “proses perkawinan sapi tidak setiap hari ada, karena banyaknya metode yang modern yang lebih diminati oleh masyarakat”. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka diketahui minoritas masyarakat Dukuhseti yang menggunakan cara jual-beli sperma sapi.

Implementasi Akad Ijarah pada Jual-Beli Sperma Sapi di Desa Dukuhseti

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara kepada narasumber, diketahui bahwa dalam menjalani usaha pembibitan (sperma sapi) ini bertujuan untuk menolong orang yang ingin mengembangbiakan ternak sapinya dan saya juga tidak mematok harga tertentu sebagai upah atas terlaksananya transaksi jual beli sperma sapi.” Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber, hal itu sangat sejalan dengan penerapan akad jual beli yaitu akad ijarah. Akad ijarah yang sesuai dengan transaksi ini adalah akad ijarah *Al-Dzimah* yang merupakan akad upah mengupah terhadap suatu manfaat atau jasa yang telah diperoleh. Meskipun ada pelarangan dalam jual beli sperma hewan karena dianggap tidak jelasnya obyek dalam akad jual beli. Namun pada masa Rasulullah membolehkan jika hanya sekedar pemberian yang didalamnya tidak ada tawar menawar atas upah yang dijadikan nilai tukar atas jasa yang diperoleh. Atau memberi imbalan atau harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak sapi betina atau yang sudah menjadi keumuman di masyarakat saat itu. Oleh karena itu, transaksi jual beli sperma sapi di Desa Dukuhseti sudah sesuai dengan syarat-syarat akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan pemilik sperma sapi tidak mematok harga atas jasa atau manfaat yang telah ia berikan, dan upah yang diterima tergantung keikhlasan dari si pemilik sapi betina. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara pemilik sperma sapi dengan si pemilik sapi betina setiap kali ada yang ingin mengawinkan sapi induknya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mayoritas peternak di Desa Dukuhseti mengembangbiakan sapi mereka dengan metode tradisional yaitu dengan metode mengawinkan sapi jantan dan sapi betina secara langsung;
2. Namun demikian, metode jual beli sperma sapi telah diimplementasikan dengan akad ijarah sehingga transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Storper and A. J. Scott, “Rethinking human capital, creativity and urban growth,” *J. Econ. Geogr.*, vol. 9, no. 2, pp. 147–167, 2009, doi: 10.1093/jeg/lbn052.
- [2] I. Fasa *et al.*, *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- [3] A. Bairizki *et al.*, *Manajemen Perubahan*. 2021.
- [4] Rokom, “Status Gizi Pengaruhi Kualitas Bangsa – Sehat Negeriku,” *sehatnegeriku.kemkes.go.id/*, 2015. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150210/2111924/status-gizi-pengaruhi-kualitas-bangsa/> (accessed Nov. 23, 2022).
- [5] M. Nurfitriyana, “Konsumsi Daging Ayam dan Daging Sapi di RI Terendah se-Asean,” *www.cnnindonesia.com*, 2021.

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211123184817-92-725124/konsumsi-daging-ayam-dan-daging-sapi-di-ri-terendah-se-asean>.
- [6] L. Lukyani, "Nutrisi dan Manfaat Daging Sapi untuk Kesehatan," *www.kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/16/113200623/nutrisi-dan-manfaat-daging-sapi-untuk-kesehatan?page=all>.
- [7] S. Masitoh and K. Hidayat, "Kebutuhan daging sapi tahun ini 700.000 ton, produksi dalam negeri hanya separuhnya," *nasional.kontan.co.id*, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/kebutuhan-daging-sapi-tahun-ini-700000-ton-produksi-dalam-negeri-hanya-separuhnya>.
- [8] M. Z. Ziani and S. R. Febriadi, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Inseminasi Buatan pada Sapi Potong," *J. Ris. Perbank. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 15–22, 2022, [Online]. Available: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/737%0Ahttps://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/download/737/547>.
- [9] W. Arafah and L. Nugroho, "Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank," *Int. J. Bus. Manag. Invent.*, vol. 5, no. 2, pp. 22–32, 2016.
- [10] M. A. Choudhury and M. Z. Hoque, "Corporate governance in Islamic perspective," *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 6, no. 3, pp. 180–199, 2013, doi: 10.1108/14720700610655132.
- [11] S. Khatib, "Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi," *MIZANI Wacana Hukum, Ekon. dan Keagamaan*, vol. 5, no. 1, pp. 47–62, 2018.
- [12] L. Nugroho, A. A. Mastur, Harnovinsah, and W. Aryanti, "The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation," *Al-ahkam J. Pemikir. Huk. Islam*, vol. 30, no. 1, pp. 19–38, 2020.
- [13] A. D. Utami, C. Sukmadilaga, and L. Nugroho, "Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger," *J. Manaj. dan Keuang.*, vol. 10, no. 2, pp. 181–207, 2021, [Online]. Available: <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/3978%0Ahttps://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/download/3978/2981>.
- [14] A. Akram, C. Sukmadilaga, and L. Nugroho, "Urgensitas, Keadilan dan Maqasid Syariah pada Merger Bank Syariah," *Hum. Falah (jurnal Ekon. dan Bisnis Islam)*, vol. 8, no. 2, pp. 1–18, 2021.
- [15] S. Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad Deenar J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 01, p. 93, 2018, doi: 10.30868/ad.v2i01.240.
- [16] P. Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *J. el-Qanuniy J. Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sos.*, vol. 4, no. 2, pp. 201–213, 2018, doi: 10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388.
- [17] L. Oktris, D. Tarmidi, L. Nugroho, L. Anasta, and A. Fadjareni, *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis*, Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2022.
- [18] D. Napitupulu *et al.*, *Mudah Membuat Skripsi/Tesis*, Pertama. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- [19] S. Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS J. Bisnis dan Manaj. Islam*, vol. 3, no. 2, p. 239, 2016, doi: 10.21043/bisnis.v3i2.1494.
- [20] D. Masyita, "Why Do People See a Financial System as a Whole Very Important?," *J. Islam. Monet. Econ. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 79–106, 2015.
- [21] S. S. Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1,

